BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Data Mining

2.1.1.1 Pengertian Teknologi Informasi dan Sistem Informasi

Sebelum kita mengetahui Data Mining maka kita harus mengetahui konsep awal dari sebuah data mining tersebut, data mining muncul dari kemajuan tekologi informasi yang digunakan untuk menghasilkan sistem Informasi.

Menurut **Lucas (2002:43)** dialih bahasakan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary bahwa teknologi informasi itu adalah sebagai berikut :

Tekhnologi Informasi adalah segala bentuk tekhnogi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis.

Menurut **Wiliam dan Sawyer (2003:8)** pengertian teknologi informasi adalah sebagai berikut :

Teknologi Informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecapatan tinggi yang membawa data, suara, dan video.

Menurut **Hall (2001:11)** yang dialih bahasakan oleh Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary pengertian sistem informasi adalah sebagai berikut :

Sistem Informasi sendiri yaitu sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan distribusikan kepada pemakai.

Menurut **Jogiyanto (2005:17)** bahwa pengertian sistem informasi adalah sebagai berikut :

Sistem Informasi yaitu sekumpulan dari komponen yang saling berhubunga satu dengan yang lainnya membentuk suatu kesatuan untuk menghasilkan sebuah informasi

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa teknologi informasi dan sistem informasi adalah berguna untuk memberikan informasi dengan menggunakan teknologi yang ada pada masa kini yang memungkinkan proses dalam menghasilkan informasi lebih cepat.

2.1.1.2 Pengertian Basis Data, Manajamen Data, dan Gudang data

Menurut **Laudon** dialih bahasakan oleh Chriswa Sungkono **(2008:265)** pengertian basis data itu adalah sebagai berikut :

Basis Data (*Database*) adalah sekumpulan data organisasi untuk melayani banyak aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengendalikan redundansi data. Sebuah databse melayani banyak data sekaligus.

Menurut **Jogiyanto (2005:33)** pengertian basis data adalah sebagai berikut :

Basis data (Database) adalah sekumpulan data yang saling berhubunga satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.

Menurut **Azhar Susanto (2007:26)** pengertian manajemen data adalah sebagai berikut :

Manajemen data adalah merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang membantu perusahaan agar sumber daya informasi yang dimilikinya mencerminkan secara akurat sistem phisik yang diwakilinya.

Menurut **Laudon** dialih bahasakan oleh Chriswa Sungkono **(2008:266)** pengertian manajemen data adalah sebagai berikut :

Sistem Manajemen basis data adalah peranti linak yang memudahkan organisasi untuk memusatkan data, mengolah data secara efisien, dan menyediakan akses data bagi program aplikasi.

Menurut **Laudon** dialih bahasakan oleh Chriswa Sungkono **(2008:277)** pengertian Gudang data adalah sebagai berikut :

Gudang data adalah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan terdahulu yang mungkin diminati oleh para pembuat keputusan diseluruh perusahaan. Gudang data menggabungkan dan menstandarkan informasi dari basis data operasional yang berbeda sehingga informasi dapat digunakan diseluruh perusahaan untuk analisis dan pembuatan keputusa manajemen.

2.1.1.3 Pengertian Penggalian Data (*Data Mining*)

Pengertian-pengertian diatas adalah mencakup sebuah konsep awal mengenai penggalian data *(Data Mining)* yaitu bahwa bagian-bagian dari sistem teknologi informasi tersebut merupakan perangkat yang digunakan sebuah perusahaan atau instansi untuk mempermudah dalam pengolahan data.

Menurut **Laudon** dialih bahasakan oleh Chriswa Sungkono **(2008:280)** pengertian Penggalian data adalah sebagai berikut :

Penggalian data (*Data Mining*) menyediakan pengetahuan tentang data perusahaan yang tidak dapat diperoleh dengan OLLAP, dengan cara menemukan pola dan hubungan yang tersembunyi dalam basis data yang besar dan meyimpulkan aturan untuk memprediksi perilaku di masa depan. Pola dan aturan digunakan untuk memandu proses pengambian keputusan dan meramalkan dampak keputusan tersebut.

Menurut **(Kusnawi:2003)** pengertian penggalian data adalah sebagai berikut :

Data mining adalah analisa otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya**.**

Menurut **(Yudho Giri Sucahyo:2003)** pengertian prnggalian data adalah sebagai berikut :

Data mining digunakan untuk melakukan information discovery yang informasinya lebih ditujukan untuk seorang Data Analyst dan Business Analyst. Data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Banyak istilah lain dari data mining yang dikenal luas seperti *knowledge mining from databases, knowledge extraction, data archeology, data dredging, data analysis* dan lain sebagainya.

Menurut **Budi santosa (2007:10)** Data Mining adalah :

Data mining adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar. Keluaran data mining ini bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan.

Dari Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah Data Mining tersebut dapat membantu proses pengolahan data di dalam sebuah teknologi informasi yang digunakan dalam sistem Informasi.

Menurut **Piatetsky and Shapiro (2006:11)** Masalah-masalah yang sesuai untuk diselesaikan dengan teknik data mining bila dicirikan dengan :

a. Memerlukan keputusan yang bersifat *knowledge-based*
b. Mempunyai lingkungan yang berubah
c. Metode yang ada sekarang bersifat sub-optimal
d. Tersedia data yang bisa diakses, cukup dan relevan
e. Memberikan keuntungan yang tinggi jika keputusan yang diambil tepat

2.1.1.4 Dimensi Data Mining

Dimensi Data Mining Menurut **Kusnawi (2007),** adalah sebagai berikut :

a. Klasifikasi

Suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan.Teknik ini dapat memberikan klasifikasi pada data baru dengan memanipulasi data yang ada yang telah diklasifikasi dan dengan menggunakan hasilnya untuk memberikan sejumlah aturan. Aturan-aturan tersebut digunakan pada data-data baru untuk diklasifikasi

Dan yang menjadi indikatornya adalah Pengelompokan data yang berdasarkan atribut, misalnya pengelompokan Wajib Pajak sesuai kriteria badan atau orang pribadi.

b. Asosiasi

Digunakan untuk mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses dimana link asosiasi muncul pada setiap kejadian. Dan yang menjadi indikatornya adalah Hubungan antar atribut.

c. Cluster

Digunakan untuk menganalisis pengelompokkan berbeda terhadap data, mirip dengan klasifikasi, namun pengelompokkan belum didefinisikan sebelum dijalankannya tool data mining. Biasanya menggunkan metode *neural network* atau statistik. Clustering membagi item menjadi kelompok-kelompok berdasarkan yang ditemukan tool data mining. Dan yang menjadi indicator dari dimensi cluster adalah Pengumpulan data tanpa atribut kelas.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan pemeriksaan ini sangat penting terutama dalam penerapan sistem perpajakan dengan menggunakan Self Assesment System, oleh karena itu perlu mengetahui pengertian pemeriksaan :

Pengertian pemeriksaan berdasarkan (**NOMOR 199/PMK.03/2007**) adalah sebagai berikut :

> Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:244),** adalah sebagai berikut:

> Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka SAS merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Harus berpegang teguh pada Undang – undang Perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan menurut **Mardiasmo (2009:45)** adalah sebagai berikut :

> Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dlam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan menurut (**Soemarso, 2007:60)** adalah sebagai berikut :

> Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam **Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK 04/2000** bahwa Tujuan Pemeriksaan itu adalah :

> Tujuan pemeriksaan pajak itu adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pearturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut **Mardiasmo (2009:51)** tujuan pemeriksaan itu adalah sebagai berikut :

> Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :
> 1. Surat pemberitahua menunjuakan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
> 2. Surat pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan menunjukan rugi
> 3. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
> 4. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
> 5. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3) tidak dipenuhi.

2.1.2.3 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak tentunya harus ada kebijakan umum pemeriksaan pajak agar pemeriksaan perpajakan berjalan dengan baik sesuai yang diharpkan, oleh karena itu ada beberapa hal yang melatar belakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Menurut **Siti Kurni Rahayu (2010:247)** yang melatarbelakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah:

a. Konsekuensi Kepatuhan Perpajakan
b. Meminimalisir adanya *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*
c. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar
d. Pengenaan sanksi atau *Penalty* dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada wajib pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak
e. Keberhasilan suatu sistem kebijaka pemeriksaan pajak di tentukan oleh :
 e.1. penentuan utang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai
 e.2. Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan mengusai sistem pembukuan wajib pajak
 e.3. Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga

Adapun Tujuan dari Kebijakan pemeriksaan Pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:248)** :

a. Membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
c. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
d. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

2.1.2.4 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut **Erly Suandy (2002:58)** Ruang Lingkup dan Jangka Wakti Pemeriksaan adalah sbagai berikut :

a. Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana.

Pemeriksaan lengkap dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan, sedanngkan pemeriksaan sederhana dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana dalam jangka waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.

Untuk pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur lebih lanjut sebagai berikut :

a. Jenis pemeriksaan dipengaruhi oleh bobot risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak yang diperiksa serta ruang lingkup pemeriksaan. Semakin tinggi risiko ketidakpatuhan wajib pajak, pemeriksaannya dilaksanakan melalui pemeriksaan lapangan.

b. Apabila ditemukan indikasi trnasaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksikeuangan, pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.2.5 Faktor dan Kendala Yang Menmpengaruhi Pemeriksaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut **John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu (**2010:260) adalah :

a. Teknologi Informasi

 Kemajuan Teknologi Informasi yang telah dimaanfaatkan oleh WP harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa dengan memanfaatkan *Computer Assisted technique.*

b. Jumlah SDM

 Beban Kerja yang ditanggung oleh pemeriksa harus disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada pada pemeriksa. Jika tidak bisa menyesuaikan jumlah SDM maka harus diatasi dengan melengkapinya dengan teknologi informasi dalam pemeriksaan.

c. Kualitas Sumber Daya

Kualitas Sumber daya pemeriksa sangat akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan, peningkatan kualitas sumber daya dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

d. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan

Sarana dan Prasarana sangat dibutuhkan untuk menunjabg pemeriksa dalam mengolah data dan untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

Menurut **John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu** (2010:261) kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak adalah:

a. Psikologis

Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuha wajib pajak.

b. Komunikasi

Terdiri komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasi pemeriksaan

c. Teknis

Terdiri dari ukuran (*Size)* perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modl (*structure of ownership*), cakupan transaksi

d. Regulasi

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan Undang-undang domestic atas transaksi internasional.

2.1.2.6 Dimensi Pemeriksaan

Dimensi Pemeriksaan pajak Menurut **Siti Kurnia Rahayu** (2010) yaitu :

1. Kualitas Auditor

 a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak

 b. Integritas Pemeriksa

 Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

 a. Rasio Pemeriksa WP

 Jumlah pemeriksa harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan.

 b. Teknologi Informasi

 Kemajuan Teknologi Informasi yang telah dimaanfaatkan oleh WP harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa.

 c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan

 Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang factual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal

 d. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen

 Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI yidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.

 e. Melakukan Konfirmasi kepada pihak ketiga

 Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari wajib pajak dengan bukt-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.

 f. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

 Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskaldan penghitungan pajak terutang kepada wajib pajak

 g. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta penghitungan pajak terutang dengan wajib pajak

h. Memberikan keempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.

i. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan

 Tujuan dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.1.3 Kepatuhan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak **(Moh. Zain:2004) dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138)** sebagai "suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpaakan, tercermin dalam situasi dimana :

a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami seua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar
d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakandan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Chaizi Nasucha dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:139)**

a. Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT
c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
d. Kepatuhan dalm pembayaran tunggakan

Pengertian kepatuhan pajak *(tax compliance)* adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi **(Gunadi:2004).**

2.1.3.2 Macam-macam Kepatuhan

Macam-macam kepatuhan pajak menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:138)** adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan Formal

 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.3.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010: 139)**, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan,
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

Kemudian kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan **No. 544/KMK.04/2000**, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

1. "Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam j angka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal."

2.1.3.4 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut **Soemarso (2007:37)** wajib pajak memiliki kewajiban yaitu :

1. WP wajib mengisi Surat Pemmberitahuan
2. Surat pemberitahuan diambil sendiri oleh WP
3. Batas Waktu penyampaian
 a. Surat Pemberitahuan Masa = 20 Hari setelah akhir masa pajak
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan =3 bulan setelah akhir tahun pajak
4. Perpanjangan = Maksimum 6 bulan atau permohonan tertulis
5. Pelanggaran batas waktu -> Surat teguran
6. Surat pemberitahuan harus

a. Harus ditandatangani

b. Dilampiri keterangan dan dokumen seperti ketentuan

2.1.3.5 Dimensi Kepatuhan

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:139)** Dimensi kepatuhan adalah sebagai berikut :

> Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberiathuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir".
>
> Dan yang menjadi Indikator Kepatuhan Pajak adalah :
>
> Wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberiathuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir".

2.1.4 Keterkaitan Variabel Penelitian

2.1.4.1 Hubungan Aplikasi Data Mining dengan Pemeriksaan Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan alasan Kemajuan Teknologi Informasi yang telah dimaanfaatkan oleh WP harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa **(John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu 2010).** Salah satu teknologi informasi adalah teknologi database yang dapat mengatasi banyak masalah organisasi file tradisional. **(Laudon:2008:265).** Dan salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah data mining, karena data mining meliputi kegiatan pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set berukuran besar dalam database. **(Budi Santosa:2007:10)**

2.1.4.2 Hubungan Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Pajak

John Hutagaol (2007:71) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruhnya Kepatuhan Pajak, yaitu:

Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lainnya. Dan pemeriksaan pajak tidak dimaksudkan untuk menghukum WP sehingga diharapkan hasil pemeriksaan pajak dapat memberikan *deterent effect* bagi kepatuhan WP dimasa yang akan datang.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Aplikasi data Mining itu dapat digunakan dalam proses pemeriksaan pajak, oleh karena itu pemeriksaan pajak tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

2.5 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	1. Manish Gupta and Vishnuprasad Nagadevara (Indian	**Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques**”,	Variabel Independen mempengaruhi Variabel Dependen	1 Variabel Dependen dan Independen	Variabel Independen

	Institute of Management, Bangalore, India)				
2.	Kusnawi; *ISSN : 1978 – 9777*	Pengantar Solusi Data Mining;	Variabel dependen	1 Variabel Dependen	1 Variabel Independen
3.	Khadijah Isa and Jeff Pope (2011)	**Tax Audit: Corporate Taxpayers'Experience in Malaysia**	Variabel Independen mempengaruhi Dependen	1 Variabel Independen	Variabel Dependen
4.	Yongzhi Niu, Ph. D. (New York State Department of Taxation and Finance)	Tax Audit Impact on Voluntary Compliance	Variabel Independen mempengaruhi Dependen	1 Variabel Independen	1 Variabel Dependen
5.	Dewa Ketur Suryawan;	Kewenangan Melakukan	Variabel Dependen	1 Variabel Dependen	

	ISSN: 0852-7741	Pemeriksaan Pajak	dipengaruhi beberapa factor		
6.	Wahyu Santoso JURNAL KEUANGAN PUBLIK Vol. 5, No. 1, Oktober 2008	ANALISIS RISIKO KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI DASAR PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Variabel independen mempengaruhi Variabel Dependen	Variabel Dependen	Variabel Independen
7.	Sandi Kurniwan & Taufik Hidayat *Media Informatika, Vol. 5, No. 2, Desember 2007, 113-128 ISSN: 0854-4743*	PENERAPAN DATA MINING DENGAN METODE INTERPOLASI UNTUK MEMPREDIKSI MINAT KONSUMEN ASURANSI	Variabel independen mempengaruhi Variabel Dependen	Variabel Independen	Variable Dependen
8	Elia Mustikasari Simposium Nasional Akuntansi X, ASPP 16	KAJIAN EMPIRIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DI SURABAYA	Variabel Dependen dipengaruhi banyak faktor	Variabel Dependen	

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pegaruh Data Mining terhadap Pemeriksaan Pajak

Data mining mempengaruhi audit pajak yaitu untuk lebih mengefektif dan efisienkan pemeriksaan pajak **(Manish Gupta, 2007).** Data Mining memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Dan sampai sekarang orang masih memperdebatkan untuk menempatkan data mining di bidang ilmu mana, karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan (artificial intelligence), statistik, dsb. Ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun pihak lain berpendapat bahwa database berperanan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar (bisa sampai terabyte) dan disini terlihat peran penting database terutama dalam optimisasi query-nya (**Yudho Giri Sucahyo, 2003).**

Data Mining merupakan teknologi yang sangat berguna untuk membantu perusahaanperusahaan menemukan informasi yang sangat penting dari gudang data *(Data warehouse)* mereka.Dengan data mining dapat meramalkan tren dan sifat-sifat perilaku bisnis yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan penting. Analisis yang diotomatisasi yang dilakukan oleh data mining melebihi yang dilakukan oleh sistem pendukung keputusan tradisional yang sudah banyak digunakan. Data Mining dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan bisnis yang dengan cara tradisional memerlukan banyak waktu dan cost tinggi. Data Mining mengeksplorasi basis data untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi, mencari informasi untuk memprediksi yang mungkin saja terlupakan oleh para pelaku bisnis karena terletak di luar ekspektasi mereka **(Kusnawi, 2007).**

Aplikasi *data mining* ini memanfaatkan data masukan berupa data nasabah, pendapatan nasabah, dan transaksi pembayaran premi asuransi. Dari data tersebut, akan diolah dengan *metode clustering* dan untuk menganalisis data menggunakan

teknik interpolasi. Setelah melewati proses tersebut, maka akan didapatnya pola-pola dalam pengambilan keputusan. Aplikasi *data mining* dengan metode interpolasi untuk memprediksi minat konsumen asuransi *inputnya* adalah data nasabah, pendapatan nasabah, dan transaksi pembayaran premi asuransi. Sedangkan *outputnya* adalah prediksi minat konsumen asuransi yaitu seberapa besar angsuran premi asuransi yang terbaik sesuai dengan kondisi nasabah **(Sandi Kurniawan, 2007).**

Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual. Data mining adalah analisa otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting yang biasanya tidak disadari keberadaannya **(Kusnawi, 2007).** Dari penjelasan diatas dapat menjelaskan jika aplikasi berbasis data mining dapat membantu pemeriksaan pajak dengan menganalisa dan mencari data yang sulit didapat jika menggunakan manual.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan alasan Kemajuan Teknologi Informasi yang telah dimaanfaatkan oleh WP harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa **(John Hutagaol dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010).** Pemanfaatan teknologi informasi itu adalah salah satunya penggunaan data mining dalam database.

2.1.4.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pemeriksaan adalah salah satu kunci dalam pelaksanaan self assessment sistem, pengalaman dalam pemeriksaan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak **(Khadijah Isa and Jeff Pope, 2011)**.

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka Self Assesment System merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan Pajak merupakan hal pengawasan pelakanaan system SAS yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Harus berpegang teguh pada Undang – undang Perpajakan. **(Siti Kurnia Rahayu, 2010:244).**

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self assessment. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan sistem self perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna rnewujudkan terpainya sasaran kebijakan perpajakan Sehubungan dengan hal itu maka para pemcriksa pajak dalam malakukan tugas pengawasan periu didukung oleh berbagai faktor penunjang salah satunya adalah menerapkan langkah strategi men ingkatkan kepatuhan wajib pajak(WP) Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatktkan kepatuhan **(Dewa Ketut, 2007)**.

Adapun Tujuan Pemeriksaan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan 545/KMKI2000 tanggal 22 desernber 2000 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 yaitu :

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada pajak dan
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Salah satu tujuan dari pemeriksaan adalah kepatuhan pajak. Adapun pengertian Kepatuhan Pajak itu adalah**)** sebagai “suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpaakan, tercermin dalam situasi dimana :

a. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami seua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

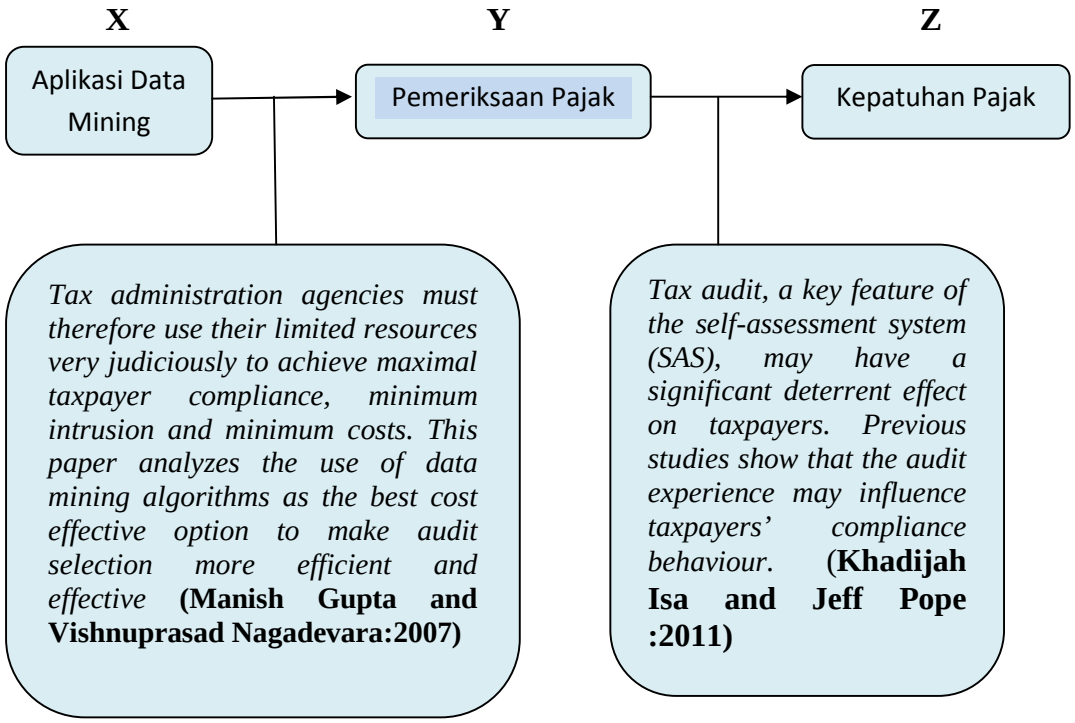
b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

c. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakandan melaksanakan hak perpajakannya **(Norman D. Nowak (Moh. Zain, 2004) dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010:138).**

Sesuai dengan penjelasan diatas maka diharapkan Aplikasi yang berbasis data mining itu dapat mempengaruhi pemeriksaan pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Adapun Kerangka Pemikiran yang di tuangkan oleh penulis sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3. Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. **Sugiyono (2011:64)** menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik"

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka hipotesis penelitian ini adalah Aplikasi data Mining berpengaruh terhadap Pemeriksaan Pajak, dan berimplikasi pada Kepatuhan Pajak pada KPP Wilayah Kanwil Jabar I.